

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA APBDesa DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA KETING KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)

Imarda Roni¹

STIE Widya Gama Lumajang¹²³

Email: imardaroni87@gmail.com

INFO ARTIKEL

Volume 3

Nomor 2

Bulan Desember

Tahun 2020

Halaman 89-94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang digunakan adalah data primer dari wawancara aparatur desa, organisasi desa dan masyarakat umum desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember serta data laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan secara garis besar sudah menerapkan pengelolaan yang akuntabel.

Kata Kunci: *Implementasi Akuntabilitas, APBDesa, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of village budget management accountability and its implications for the welfare of the community which are seen based on indicators of performance accountability, program accountability, and financial accountability. This research uses descriptive qualitative method in which the data used are primary data from asked by village officials, village organizations and the general public of Keting Village, Jombang District, Jember Regency. The results of this study indicate that for performance accountability, program accountability and financial accountability in general have implemented an accountable management.

Keywords: *Accountability Implementation, Village Budget, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Dalam mencapai perekonomian sektor publik yang sesuai dengan tujuan maka setiap desa dalam wilayah Indonesia telah diberikan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang disebut (APBDesa) pada setiap tahun oleh pemerintah guna pembangunan untuk pengembangan dalam desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah desa guna memberikan informasi tentang semua kegiatan dan program desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan dana desa. Akuntabilitas merupakan kemampuan yang dapat memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam jabatannya pada tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi, hal ini berhubungan erat kaitannya dengan transparansi. Dengan demikian akuntabilitas dapat diartikan merupakan suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan begitu akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil yang telah dilakukan selama program kerja yang dilakukan.

Selain definisi pengertian dari Akuntabilitas ada pula jenis-jenis akuntabilitas menurut para ahli sebagai berikut, Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) adalah bentuk laporan atas pengelolaan dana kepada manajemen yang memiliki jabatan tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pemerintah desa kepada pimpinan desa, tanggungjawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan laporan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) adalah pertanggung jawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Dalam lingkup pemerintahan, akuntabilitas publik adalah penyajian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2010: 21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, pertanggung jawaban dengan masyarakat seharusnya masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang telah diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk yang digunakan untuk pengembangan desa, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, hal itu karena pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pada tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi harus disertai dengan adanya peningkatan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan hal itu akan berakibat dan bersangkutan akan adanya kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat pada suatu desa tersebut, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu situasi yang menggambarkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat terlihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Desa secara geografi merupakan suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itulah suatu wujud penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografi, faktor ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain (Wasistiono dan Tahir, 2007: 8). Desa juga merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010: 28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiaparganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soekanto, 2006: 22).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2014: 86). Menurut Permedagri Nomor 113 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 213). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan yang dilakukan secara tahunan yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam tahap pembangunan dan rumah tangga desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung dari pelaksanaan kesejahteraan pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Zastrow (2000) dalam (Dura: 2016) kesejahteraan adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik antara lain seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas, dan prasarana umum yang dapat diamati dalam potret lingkungan pada suatu desa, dimana desa memiliki kewajiban untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya, dan harus tergambar secara nyata dan jelas yaitu otonomi warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang baik akan diberikan apabila kinerja pemerintah desa baik, namun bila hasil dari pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat atau yang disebut tidak menerapkan prinsip transparansi, sehingga pemerintah desa belum menunjukkan keterbukaan

dalam akuntabilitasnya pada masyarakat secara umum. Pengelolaan alokasi dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung dengan memperkirakan jumlah masyarakat, jumlah kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota seperti yang telah dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 201.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana metode penelitian yang berlandaskan analisis data untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi (Paramita, 2018:27).

Jadi penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan juga dapat menganalisis tentang implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat berbagai fakta untuk dapat memahami fenomena yang terjadi pada desa yang diteliti berdasarkan analisa dari data primer dan data sekunder yang kemudian diinterpretasikan dengan analisis data dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data mengenai akuntabilitas kesesuaian perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sehingga dapat diketahui dari tujuan utama yaitu untuk mengetahui mengenai implementasi akuntabilitas akuntansi dalam pengelolaannya APBDesa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Analisis data merupakan cara melaksanakan suatu analisa terhadap data yang ditujukan untuk mengolah dari data tersebut menjadi sebuah informasi yang kemudian data tersebut dapat berguna dalam menghitung menjawab masalah-masalah yang bersangkutan dengan proses penelitian. Dalam proses analisis data pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang diperlukan yaitu berupa RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa dan data yang berasal dari jawaban wawancara. Pengolahan data berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan cara melihat arsip data perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pertanggungjawaban.

- a. Peneliti memulai mengelompokkan dari semua data yang telah peneliti peroleh
- b. Membaca seluruh data dan mempelajari data secara detail sehingga peneliti dapat mudah mendapatkan data yang dapat dianggap penting
- c. Mengelompokkan beberapa pertanyaan yang dirasa peneliti kurang relevan dengan objek pembahasan dihilangkan
- d. Memilah - milah data serta memusatkan data, hingga data dapat terlihat sederhana
- e. Penyajian data dengan merangkai dan menyusun sebuah data sehingga data menjadi selektif dan dapat mudah dipahami
- f. Menyimpulkan suatu rumusan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan dari penelitian guna menguji kebenaran makna dari data tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa menjadi dua tahapan yakni penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan pembangunan desa terbagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). RPJM Desa Keting telah memuat rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 mengenai penyusunan RPJM Desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Keting tahun 2018-2019 telah dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam agenda rapat persetujuan perubahan RPJM Desa Keting yang telah disepakati ketua BPD Desa Keting. Dan agar lebih aspiratif dan partisipatif maka proses penyusunan diawali dengan berbagai koordinasi dengan semua lembaga desa yang ada yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan terangkum dalam peraturan Desa Keting tentang RPJM. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban dengan jelas dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dimana sasaran dari akuntabilitas tersebut merupakan terciptanya partisipatif masyarakat dalam pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dalam realisasi pengelolaan dana APBDesa Keting tahun anggaran 2018. Semua pelaku pelaksana tersebut memiliki kinerja yang berbeda pada masing-masing jabatan. Fokus penelitian akuntabilitas kinerja ini adalah bagaimana pemerintah desa tersebut dalam mengikuti alur pengelolaan keuangan desa dengan mengemban tugas masing-masing individu dari kelompok. Pertanggungjawaban kinerja organisasi pemerintah desa Keting kecamatan Jombang dalam implementasi pengelolaan dana APBDesa dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Hanya saja adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan dikarenakan posisi sebagai sekretaris desa Keting tidak ada yang menempati dan bari akan dilakukan pemilihan pada awal tahun 2020 seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Keting.

b. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yang dimaksudkan ialah pertanggungjawaban atas program kerja atau kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan APBDesa Keting agar tercapainya visi misi dan tujuan desa Keting kecamatan Jombang. Pengukuran akuntabilitas program yang dimaksud ialah pertanggungjawaban dari pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan tingkat kesesuaian program berdasarkan tujuan dan permasalahan yang harus disediakan dalam desa kemudian melihat penerapannya yang telah dilakukan atas program tersebut. Adapun program kerja dalam aspek pembangunan desa Keting telah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) desa yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam penjabaran Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa Keting. Program pembangunan desa Keting kecamatan Jombang telah disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang diperoleh berlandaskan hasil musyawarah dusun. Sehingga program tersebut benar-benar dibuat untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada di desa Keting sehingga dari penetapan atas program tersebut dapat dikatakan sudah efektif dan efisien. Pelaksanaan dari program tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan seperti yang termuat dalam RKPD desa Keting tahun anggaran 2018.

c. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangatlah penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Dalam pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada akuntabilitas keuangan ini pemerintah desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengelola dana APBDesa Keting kecamatan Jombang kabupaten Jember dan mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan data-data yang diperoleh saat penelitian mengenai data laporan keuangan tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan implementasinya di masyarakat. Penjelasan Sujarweni (2015) memuat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Ghazali (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan pimpinan untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Dalam akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa terdapat dimensi pengukuran yang digunakan yaitu akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan dalam program APBDesa.

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan keadaan dimana masyarakat desa mencapai suatu kondisi yang dapat dikatakan tentram, aman, nyaman dan sentosa. Masyarakat desa dapat dikatakan dalam keadaan tersebut apabila masyarakat desa telah mampu mencukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan pendidikan dan kesehatan. Ketertarikan bidang tersebut tidak akan terlepas dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat sejahtera tidak hanya dilihat dari tercukupinya kebutuhan sandang pangan mereka, tetapi juga kebutuhan rohani dalam memperoleh ketenangan jiwa saat beribadah, kebutuhan sosial untuk berbaur antar warga, kebutuhan dalam memperoleh pendidikan, kebutuhan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Implikasi dari akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat ialah mengenai bagaimana terciptanya suatu peningkatan yang terjadi atas program pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) mampu mengentaskan masalah yang ada di masyarakat. Hubungan antara akuntabilitas dan kesejahteraan yang dimaksudkan merupakan suatu pengelolaan realisasi dana APBDesa yang dapat dikatakan terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan realisasi pelaksanaannya di masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan merasa tenang dalam mempercayai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa agr dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dana, kebocoran dana, serta korupsi. Berdasarkan data mengenai implementasi pembangunan desa Keting dapat diketahui bahwa aparat desa telah melakukan dan menjalankan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa dan menerapkannya terhadap pembangunan desa sesuai dengan daftar prioritas yang telah dimusyawarahkan bersama dan melaporkan dalam bentuk laporan perhitungan biaya dan kebutuhan dalam pembangunan. Hal ini berarti desa Keting terus aktif melaksanakan kebiatan pembangunan dan program-program desa.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang saat ini telah ada di desa Keting adalah LPMD, PKK, Karang Taruna, RW/RT, Ponkesdes, Posyandu. Fungsi lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah kegiatan dan penampung aspirasi dan kreasi serta wadah partisipasi dalam pembangunan desa, juga berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa. Dan secara spesifik dapat dibedakan fungsinya. Dari data-data kelembagaan desa Keting berusaha menciptakan sosialitas pada masyarakat dan berusaha memenuhi setiap kebutuhan serta menyelesaikan problem atau masalah yang ada dilingkungan. Hasil yang diharapkan desa Keting adalah agar terciptanya suasana aman, tentram dan juga rasa saling toleansi masyarakat desa agar mampu menuntaskan visi dan misi desa Keting. Kepala desa Keting menyampaikan bahwasanya program pembangunan di desa Keting juga tidak hanya meliputi pembangunan fisik mengenai sarana dan prasarana atau infrastruktur desa, tetapi juga didalamnya dalam bidang pendidikan seperti adanya program pembangunan remaja masjid, kegiatan karang taruna, kegiatan pengembangan dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dengan program-program yang bersumber dari APBDDesa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa Keting kecamatan Jombang kabupaten Jember

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Keting kecamatan Jombang kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari segi akuntabilitas kinerja, kinerja pemerintah desa dalam realisasi pengelolaan dana APBDDesa di desa Keting kecamatan Jombang secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada dalam pelaksanaan tugas dan dapat dipertanggungjawabkan realisasinya, hanya saja ada kekurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja terkait APBDDesa Keting tahun anggaran 2018. Hal itu dikarenakan tidak adanya keterlibatan sekretaris desa sehingga semua tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh sekretaris desa dilaksanakan oleh PLT sekretaris desa Keting sekaligus kasi pembangunan desa Keting. Akuntabilitas program, program kerja di desa Keting kecamatan Jombang kabupaten Jember telah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dari penerapannya di masyarakat. Program tersebut dibuat dan disusun mengacu pada program yang ada pada RPJM desa dan RKP desa berdasarkan hasil musyawarah desa guna mengentaskan permasalahan yang ada di desa Keting itu sendiri. Realisasi dari pelaksanaan program-program pembangunan juga dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi pembangunan. Namun masih ada kendala dalam penuntasan program dalam bidang tertentu sehingga belum terealisasi secara penuh. Implementasi pengelolaan dana APBDDesa di desa Keting kecamatan Jombang kabupaten Jember secara umum telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dimana realisasi pengelolaan dana APBDDesa tersebut lebih mampu untuk dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Hal itu karena adanya ketidakjujuran dalam proses pengelolaan dana tersebut sehingga lebih efektif dan efisien dalam penerapannya yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa mampu menjadi lebih aktif serta partisipatif karena memiliki rasa percaya terhadap pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Alfian (2016) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sintia, kiki Debi (2016). *Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singisari Kabupaten malang*. Universitas Islam negri Maulana Malik Ibrahim.
- Putriansyah. Dini Rohmatul Hasanah (2018). *Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi tahun 2016*. Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Laurentya, Vicka Mayla (2017). *Akuntabilitas Implementasi pengelolaan Alokasi Dana APBDDesa dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dewanti, Eka Dwi 2015, *Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada Desa Boreng kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*, Universitas Jember.
- Hury, Risti Valentina. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Paramita, R. W. D. & Rizal, N (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Azyan Mitra Wacana Media.
- Siregar, S. (2015). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015c). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS dan SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa

Undang-undnag Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember